

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di kecamatan Batangan memiliki tiga faktor penyebab, yaitu hamil diluar nikah, keputusan pribadi, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini juga memberikan dampak negatif yang beragam, termasuk risiko kehamilan yang tidak sehat, kelahiran bayi dengan kondisi yang tidak normal, serta meningkatnya risiko perceraian.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batangan memiliki peran dalam mengatasi pernikahan dini dengan meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan dan bimbingan mengenai konsekuensi negatif yang terkait dengan pernikahan dini. Namun demikian, KUA di kecamatan Batangan tidak berhasil secara efektif dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini ini karena kurangnya pelaksanaan program penanganan pernikahan dini yang terjadwal secara berkala oleh KUA.
3. Kendala dalam hal ini yaitu terkait penilaian positif masyarakat desa terkait pernikahan dini dan terkait pendanaan untuk sosialisasi. Solusi dalam menangani pernikahan dini yaitu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada remaja terkait kesehatan dan pentingnya orang tua berperan dalam kehidupan anak.

B. Saran

1. Diharapkan pihak KUA dapat menjalankan perannya secara terprogram agar lebih maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini.
2. Orang tua harus ikut berperan penting untuk mencegah anaknya menikah di usia dini.
3. Di harapkan kepada masyarakat terutama wilayah kecamatan Batangan dapat memahami dampak yang akan terjadi dari pernikahan dini.